

SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD MUZARA'AH PADA PETANI TEMBAKAU DI SUMBER MALANG SITUBONDO

Misba Huddin^{1*}, A. Muhyiddin Khotib², Fariro Hasani³

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 10 Juni 2024

Revisi: 12 Juli 2024

Disetujui: 20 Juli 2024

Publish: 25 Juli 2024

Keyword:

Akad muzara'ah, bagi hasil, kerjasama, ekonomi Islam

* Corresponding author

e-mail:

mhuddin112@gmail.com

muhyiddin.mu67@gmail.com

farirohasani54@gmail.com

ABSTRACT

Plalangan Village is one of the villages where the majority of the livelihood is farming and in which there are many methods used to manage the land owned, ranging from managing it yourself to managing it by other people, one of the contracts used is the muzara'ah contract. The muzara'ah contract is a cooperative agreement between the land owner and the cultivator where the seeds to be planted come from the land owner. The agreement in this contract is usually done verbally without any written agreement with the distribution of the results agreed at the beginning of the agreement, however, in this distribution of results the cultivator is still waiting because the land owner is still looking for buyers who will buy tobacco, so this is the background for this research. . The type of research used is field research, that is, researchers go directly into the field to conduct research so they can see and understand the objects to be discussed. The results of this research show that the profit sharing system in the muzara'ah contract for tobacco farmers in Plalangan Village is that the distribution of the results is agreed upon by both parties at the beginning of the contract. What usually happens is that half is divided for the land owner and the other half for the cultivator, after deducting costs. -cost incurred. Meanwhile, the muzara'ah contract carried out by the people of Plalangan Village, Sumber Malang District, Situbondo Regency is valid because it has fulfilled the pillars and requirements of the muzara'ah contract and is in accordance with the principles of Islamic economics, namely the principle of monotheism, the principle of representation, the principle of justice, the principle of tazkiyah, and the principle of al-falah.

Page: 133 - 146

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Desa Plalangan merupakan salah satu Desa yang mayoritas mata pencahariannya adalah bertani dan didalamnya banyak cara yang digunakan untuk mengelola lahan yang dimiliki mulai dari dikelola sendiri sampai dikelola orang lain, salah satu akad yang digunakan yaitu akad muzara'ah. Akad muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dimana benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan. Perjanjian dalam akad ini biasa dilakukan secara lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis dengan pembagian hasil yang sudah disepakati di awal perjanjian, akan tetapi dalam pembagian hasil ini penggarap masih menunggu karena pemilik lahan masih mencari pembeli yang akan membeli tembakau, sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan penelitian sehingga dapat melihat dan memahami objek yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah pada petani tembakau di Desa Plalangan yaitu pembagian hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad, adapun yang biasa terjadi adalah dibagi separuh untuk pemilik lahan dan separuhnya lagi untuk penggarap, setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Sedangkan Akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad muzara'ah dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip perwakilan, prinsip keadilan, prinsip tazkiyah, dan prinsip al-falah.

Kata kunci: Akad muzara'ah, bagi hasil, kerjasama, ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *maal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara satu manusia dengan manusia yang lain. Muamalah yang juga dapat dikatakan dengan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau kegiatan manusia secara aktual dan *empirical*, baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi berdasarkan syariat Islam yang berdasar dari Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' para ulama' dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia hingga akhirat (Nurul Hak, 2011).

Muamalah juga termasuk dalam kegiatan bisnis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bisnis yaitu kegiatan untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan manusia dengan cara mengelola sumber-sumber yang tersedia dan dimiliki, yaitu sumber daya alam, sumber daya insani (keahlian, ide-ide, dan kreativitas), ilmu, pengetahuan, teknologi, dan peraturan-peraturan pemerintah (Zakariya Lantang, 2016).

Adapun alasan dalam mengejar keuntungan adalah untuk menjaga kelangsungan bisnis agar tetap berjalan. Keuntungan juga merupakan hal pokok bagi kelangsungan bisnis yang dapat digunakan sebagai pengembangan (ekspansi) perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru. Adapun salah satu dari kegiatan bisnis adalah bagi hasil, sistem bagi hasil yang dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat diantara orang yang bekerjasama. Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad dan hukum, akad termasuk perbuatan hukum (*tasharruf*) dalam hukum Islam. Akad merupakan pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan hukum syari'at yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Dalam Islam terdapat empat istilah akad utama yang digunakan saat kegiatan bagi hasil diantaranya adalah *al-musyarokah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musyaqalah*. Khusus untuk akad *al-muzara'ah* dan *al-musyaqalah* digunakan dalam pertanian yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola/penggarap yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati bersama (Mia Lasmi Wardiyah, 2019).

Sebagian besar penduduk Indonesia mata pencariannya adalah petani, dimana tidak semua petani memiliki lahan untuk bercocok tanam. Oleh sebab itu sebagai sarana atau jalan untuk membantu atau memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakan suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani

penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian tersebut. Bentuk kerjasama tersebut dalam rangka saling tolong menolong antar sesama dan memang sudah dianjurkan di dalam Al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. Al-Maidah: 2), (Departemen Agama RI, 2016).

Pada umumnya bertani merupakan pekerjaan yang paling banyak di pedesaan, meskipun pekerjaan yang lain seperti berdagang tidak lepas dari masyarakat pedesaan. Dalam kegiatan bertani banyak cara yang digunakan dalam pengelolaan sawah ataupun ladang seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas, dimana petani yang tidak mempunyai lahan dapat mengelola lahan orang lain dengan kerjasama yang dilakukan dengan petani yang memiliki lahan berdasarkan perjanjian diantara keduanya. Akad yang biasa digunakan dalam perjanjian tersebut yaitu akad *muzara'ah*, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola sedangkan modal yang dikeluarkan berasal dari pemilik tanah, jika modal dari penggarap maka disebut dengan *mukhabarah*.

Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang ini yaitu mayoritas masyarakatnya yang bekerja sebagai petani, karena letak wilayahnya yang memang terletak di daerah pegunungan sehingga memiliki potensi besar bagi masyarakatnya jika bekerja pada sektor pertanian, faktor inilah yang membuat mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Banyak keberagaman yang digunakan para petani dalam bertani mulai dari mengelola sendiri, menyewa orang lain, sampai bekerja sama dalam mengelola suatu lahan. Adapun praktik akad yang akan peneliti lakukan adalah praktik dalam akad *muzara'ah* yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo.

Pada umumnya masyarakat desa Plalangan ini melakukan akad *muzara'ah* dengan tetangga atau bahkan keluarganya, karena pada dasarnya dalam akad *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Plalangan tidak membutuhkan syarat-syarat administratif hanya berlandaskan rasa saling percaya. Oleh karena itu orang yang akan diajak bekerjasama hanyalah orang terdekat dari pemilik lahan. Karena jika terjadi perselisihan dari salah satu

pihak baik dari pihak penggarap maupun pemilik lahan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis dari perjanjian kerjasama tersebut. Dalam kerjasama ini banyak proses yang harus dikerjakan lebih-lebih oleh penggarap karena penggarap yang akan mengelola tanah, mulai dari penanaman bibit, pemupukan sampai panen. Ketika tembakau sudah panen masih ada proses yang harus dilalui sehingga sampai pada tahap penjualan.

Pada saat tembakau sudah siap dijual maka pemilik lahan akan mencari pedagang tembakau yang memang akan datang pada petani tembakau untuk membeli tembakaunya, karena memang di Desa Plalangan ini pedagang tembakau banyak saingannya sehingga petani tidak perlu menjual tembakaunya ke pasar atau lainnya cukup di rumah saja. Namun kekurangan dalam penjualan yang dilakukan di rumah salah satunya yaitu ada beberapa oknum pedagang yang memang kurang bertanggung jawab, dimana tembakau yang dibeli hanya dibayar separuh dari harga sebenarnya dan petani hanya dijanjikan akan dibayar beberapa hari lagi, sedangkan petani yang mempunyai lahan ini juga harus membagi hasil tersebut kepada penggarap.

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam terminologi asing (Inggris), bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing* yang dalam kamus ekonomi berarti pembagian laba. Adapun secara istilah *profit sharing* adalah distribusi beberapa pembagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana (Muhammad Ridwan, 2014).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak pemilik tanah dan penggarap (Ismail, 2014). Pendapat lain mengatakan bahwa bahwa bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Akhmad Mujahidin, 2017).

Pendapat lain mengatakan bahwa bagi hasil dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerjasama diman

pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separuh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah (Ismail Nawawi, 2009).

2. Mekanisme Bagi Hasil

Dalam bagi hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Fathurrahman Djamil, 2013).

Mekanisme penetapan bagi hasil terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian (Ismail, 2014).

3. Konsep Bagi Hasil

Adapun konsep bagi hasil antara lain yaitu:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui para pengusaha yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengusaha akan mengelola dana tersebut kedalam sebuah usaha yang menguntungkan dan memenuhi aspek syari'ah.
- c. Kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama berupa nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut (Ismail, 2014).

B. Akad *Muzara'ah*

1. Pengertian *muzara'ah*

Secara etimologi *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan *muzara'ah* secara terminologi adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Mardani, 2012).

Makna *muzara'ah* menurut Ulama Hanafiyah adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Atau dengan ungkapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan

sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut (Rozalinda, 2017).

Muzaraah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Adapun hukum *muzara'ah* yaitu boleh, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Jamaah dan Ibn Umar yang artinya:

"Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi memperkerjakan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan upah separuh buah kurma dan tanaman yang dihasilkan dari laba itu" (HR. *Al-Bukhari*), (Imam Muslim, tt).

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Rukun-rukun muzara'ah menurut Jumhur Ulama ada tiga yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad
- b. Objek *muzara'ah* (benih, lahan, dan hasil pertanian)
- c. *Sighat* akad (*ijab* dan *qabul*), (Rozalinda, 2017).

Sedangkan syarat-syarat muzara'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad
 - 1) Berakal (*mumayyiz*) karena akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap bertindak hukum. Oleh karena itu, akad *muzara'ah* tidak sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*.
 - 2) Tidak murtad, ini merupakan pendapat Abu Hanifah, sedangkan dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad as-Syaibani) tidak mensyaratkan hal ini. Menurut mereka *muzara'ah* tetap sah walaupun salah seorang murtad.
- b. Objek *Muzara'ah*
 - 1) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan bila ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan.
 - 2) Lahan pertanian disyaratkan:
 - a) Dapat ditanami atau diolah
 - b) Diketahui batas-batasnya
 - c) Pengelolaan tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani. Bila pemilik lahan ikut terlibat dalam pengelolaan, akad *muzara'ah* batal.

3) Hasil Pertanian

- a) Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu saja dari dua orang yang berakad.
- b) Kadar pembagian masing-masing pihak harus jelas, seperti separo, sepertiga, seperempat, atau sejenisnya.
- c) Batas waktu *muzara'ah* harus diketahui dan disepakati ketika akad serta sesuai dengan masa dan kebiasaan, karena akad *muzara'ah* mengandung makna *ijarah* (upah mengupah) dengan imbalan hasil pertanian. Oleh karena itu, jangka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan setempat (Rozalinda, 2017).

4. Tujuan dan Manfa'at *Muzara'ah*

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa orang yang memiliki lahan akan tidak dapat mengelolanya sehingga lahan yang dimiliki terlantar. Juga ada sebagian orang yang memiliki kemampuan dalam bertani namun tidak memiliki lahan untuk menerapkannya, dengan begitu mereka akan saling bekerjasama.

Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak dapat menemukan suatu hal bermanfaat dan tidak ada pihak yang akan dirugikan (Amir Syarifuddin, 2013).

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis* (Sugiyono, 2020).

Oleh karena itu dalam penelitian harus memahami tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut agar relevan dengan pokok masalah. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) karena dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dilakukan di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Sirubondo. Selain itu penelitian ini juga dapat dikatakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantitatifkan (Indrawati, 2018).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat *deskriptif* (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki (Muhammad Nazir, 2008).

Adapun sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data utama atau primer yang berupa kata-kata dan tindakan, serta sumber data tambahan atau sekunder. Data primer adalah sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Contoh data kuesioner, data observasi dan sebagainya (Iqbal Hasan, 2004). Adapun dalam penelitian ini data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil observasi dan wawancara dengan salah satu petani di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020). Data sekunder merupakan data pelengkap, yang melengkapi data primer dapat berupa Al-Qur'an, buku, artikel, jurnal dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi Hasil Dalam Akad *Muzara'ah* Pada Petani Tembakau di Sumber Malang Kabupaten Situbondo

Adapun sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* pada petani tembakau di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo jika dilihat dari teori ke praktik adalah sebagai berikut:

1. Dua Pihak yang Berakad

Praktik akad *muzara'ah* di Desa Plalangan ini dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan mencari orang untuk diajak kerjasama untuk mengelola lahan yang dimilikinya. Karena pemilik lahan tidak bisa mengelolanya sendiri yang disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dipaparkan diatas. Adapun faktor lainnya yang melatarbelakangi terjadinya akad ini yaitu kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, sehingga para petani yang hanya mempunyai lahan yang terbatas tidak dapat memenuhi kabutuhan hidupnya karena penghasilan dari lahan yang

mereka miliki tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu mereka akan mencari pekerjaan lain seperti bekerjasama dengan petani yang tidak dapat mengelola lahannya sendiri. Pada umumnya pemilik lahan akan mencari penggarap yang tidak jauh dari lingkungannya, bisa jadi penggarap adalah keluarga sendiri. Hal ini dikarenakan dalam akad *muzara'ah* di Desa Plalangan ini tidak ada perjanjian tertulis, sehingga bisa jadi ada kecurangan didalamnya karena peluang yang ada. Faktor inilah yang membuat pemilik lahan lebih memilih tetangga ataupun keluarganya yang akan mengelola lahannya.

Jadi, jika dilihat dari kedua belah pihak yaitu dari pihak penggarap ataupun pemilik lahan maka bisa disimpulkan bahwa sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dimana yang peneliti temukan di lapangan bahwa semua pihak yang terkait dalam kerjasama ini seluruhnya sudah *mumayyiz*.

2. Objek *Muzara'ah* (Benih, Lahan, dan Hasil Pertanian)

Adapun mekanisme dari penanaman sampai penjualan tembakau di Desa Plalangan yaitu pemilik lahan membeli bibit tembakau yang diperlukan atau jika pemilik lahan tidak bisa membeli sendiri bibit tembakau misal dikarenakan tidak bisa memilih bibit yang bagus untuk ditanam atau bisa jadi karena waktu yang tidak memungkinkan pemilik lahan membeli sendiri bibit yang diperlukan, maka pemilik lahan dapat menyuruh orang lain yang lebih paham atau bisa menyuruh penggarap lahannya. Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Pak Ramla bahwa bibit yang akan ditanam sudah ada karena pemilik lahan yang membelinya sendiri, jadi penggarap hanya tinggal menanamnya atau mengelolanya. Sedangkan lahan yang biasa ditanami tembakau yaitu ladang, dimana ladang yang pemilik lahan miliki akan diserahkan kepada penggarap untuk ditanami atau dikelola. Hasil yang diperoleh pada akhirnya akan dibagi sesuai kesepakatan di awal.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa objek *muzara'ah* yang meliputi benih, lahan pertanian dan hasil pertanian yang ada di Desa Plalangan ini sudah memenuhi syarat yang ada karena benih yang ditanam berupa tembakau yang memang menghasilkan. Untuk lahan pertanian yang berupa ladang memang sudah menjadi lahan pertanian pada umumnya, sedangkan batas-batasnya sudah diketahui.

3. *Sighat Akad (Ijab dan Qabul)*

Pada umumnya yang terjadi di Desa Plalangan ini ketika akan melakukan akad kerjasama ini masyarakat tidak menggunakan perjanjian tertulis, melainkan pemilik

lahan mencari orang yang akan diajak bekerja sama untuk mengelola lahannya atau bisa jadi penggarap yang akan mencari orang yang memiliki lahan yang tidak bisa mengelolanya sendiri.

Jadi bisa disimpulkan bahwa akad yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Plalangan dalam kerjasama ini sudah memenuhi syarat sahnya akad karena tidak ada kelima faktor tersebut dalam akad.

B. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Akad *Muzara'ah* Pada Petani Tembakau di Sumber Malang Kabupaten Situbondo

Adapun perspektif ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* pada petani tembakau di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan)

Seperti yang sudah biasa dilakukan dalam praktik kerjasama pada umumnya dimana didalamnya ada sebuah tujuan yang akan dicapai bersama, begitu juga pada praktik kerjasama pada akad *muzara'ah* ini pemilik lahan bekerjasama dengan penggarap untuk menghasilkan keuntungan pada pertaniannya. Selain itu, dalam kerjasama terdapat nilai tolong-menolong didalamnya sehingga salah satu pihak dapat membantu pihak yang lainnya, dan pada akhirnya akan tercipta rasa persaudaraan diantara kedua belah pihak.

Sebagaimana dalam teori bahwa prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an. Oleh karena itu, dengan bekerjasama akan menjaga hubungan kemanusiaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik akad *muzara'ah* di Desa Plalangan ini sudah sesuai dengan prinsip tauhid karena didalam kerjasama ini adanya rasa saling tolong menolong sesama.

2. Prinsip Perwakilan (*Khilafah*)

Sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bahwa seluruh lahan yang ada di Desa Plalangan sudah menjadi pemilik dari masyarakat Plalangan. Lahan yang dimiliki akan dikelola oleh pemiliknya masing-masing atau dikerjakan kepada orang

lain. Dengan begitu lahan yang ada akan berguna untuk kebutuhan hidup sehingga tidak ada lahan yang terbengkalai.

Sebagaimana dalam teori menyebutkan bahwa manusia adalah *kehalifah* (wakil) Tuhan dimuka bumi. Manusia telah dibekali dengan karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk mungkin hidup dan mengemban misinya secara efektif, dengan begitu bagaimana manusia berusaha memelihara apa yang telah diberikan dan memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Setelah apa yang dijelaskan diatas bahwa manusia adalah wakil Allah untuk mengelola apa yang sudah ada di muka bumi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa para petani di Desa Plalangan ini sudah memaksimalkan lahan yang mereka punya untuk dikelola sebagai media dalam mencari kebutuhan hidup.

3. Prinsip Keadilan

Praktek bagi hasil akad *muzara'ah* di Desa Plalangan pada umumnya hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dimana pemilik lahan dengan penggarap bersepakat hasil yang akan dibagi jika panen nanti. Akan tetapi yang biasa dipakai yaitu dibagi dua setelah dikurangi dengan semua pengeluaran selama proses pembuatan tembakau. Akan tetapi uang yang diperoleh dari hasil penjualan tembakau dipegang pemilik lahan karena pemilik lahan masih mencari orang yang membeli tembakau dengan harga yang lebih tinggi dari penjual yang lain. Jadi penggarap masih menunggu pembagian hasil yang akan diberikan oleh pemilik lahan setelah tembakau tersebut dijual.

Jika dilihat dari fakta yang ada, pembagian hasil yang terjadi di Desa Plalangan ini tidak ada pihak yang mengatakan bahwa pembagian hasil yang tidak seimbang. Akan tetapi waktu yang digunakan untuk mencari penjual tembakau sehingga membuat penggarap menunggu sedangkan penggarap juga perlu memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Prinsip *Tazkiyah*

Dapat dilihat dari salah satu pernyataan dari penggarap bahwa niat mereka tidak hanya untuk mencari materi saja akan tetapi ada rasa tolong menolong sehingga dapat mempermudah pembangunan dan pengembangan ekonomi, juga dilihat dari niat awal dalam kerjasama tersebut.

Dalam teori menyebutkan bahwa *tazkiyah* adalah penyucian (*purification*).

Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahkan tugas sebagai *agent of development*. Jikalau proses ini dapat terlaksana dengan baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecualidengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam kerjasama ini secara tidak langsung sudah menerapkan prinsip tazkiyah karena melihat niat suci penggarap dan pemilik lahan yaitu rasa tolong menolong.

5. Prinsip *Al-Falah*

Keberhasilan tidak akan selalu menyertai orang yang berusaha, akan ada kata gagal didalamnya. Namun sukses tidak hanya tentang materi yang dihasilkan akan tetapi sukses dalam membangun persaudaraan itu lebih penting dalam bermasyarakat. Oleh sebab itulah meskipun dalam kerjasama dalam akad *mu'zara'ah* di Desa Plalangan tidak selamanya dan semuanya berhasil akan ada hasil yang lebih penting yaitu persaudaraan. Dengan adanya rasa persaudaraan diantara sesama maka akan menimbulkan kerukunan dalam bermasyarakat sehingga tercipta kesuksesan dalam bersosial.

Teori mengatakan *Al-Falah* adalah konsep tentang “sukses” dalam Islam. Dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, dalam kaca mata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Dapat disimpulkan bahwa sukses bukan hanya tentang materi saja akan tetapi sukses dunia akhirat lebih penting.

Peneliti menyimpulkan prinsip *Al-Falah* sudah terkandung dalam kerjasama ini dengan atau tanpa mereka sadari. Karena dengan rasa persaudaraan yang melekat tidak hanya kesuksesan di dunia yang diperoleh akan tetapi kesuksesan di akhiratpun akan mereka dapat.

KESIMPULAN

Setelah memaparkan pembahasan tentang perspektif ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil dalam akad *uzara'ah* pada petani tembakau yang terjadi di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* pada petani tembakau di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo yaitu pemilik lahan mencari penggarap yang akan mengelola lahannya dimana benih yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah, untuk pembagian hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad, adapun yang biasa terjadi di Desa Plalangan yaitu dibagi separuh untuk pemilik lahan dan separuhnya lagi untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan.
2. Perspektif ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* pada petani tembakau di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo adalah sah karena memenuhi syarat dan rukun akad *muzara'ah* juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu pada prinsip tauhid, prinsip perwakilan, prinsip keadilan, prinsip tazkiyah, dan prinsip *al-falah*. Hanya saja pada prinsip keadilan pihak penggarap tidak langsung mendapatkan bagi hasil setelah selesai bekerja, karena pemilik lahan masih mencari pembeli untuk menjual tembakau tersebut sehingga penggarap masih menunggu beberapa hari untuk mendapatkan pembagian hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Dipenegoro.
- Fathurrahman Djamil. (2013). *Penerepan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Muslim. (t.t). *Sbabih Muslim*. Beirut: Dar al-Jail.
- Indrawati. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Refika Adirama.
- Ismail Nawawi. (2009). *Ekonomi Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mia Lasmi Wardiyah. (2019). *Pengantar Perbankan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Nazir. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Muhammad Ridwan (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UIIPrees.

- Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Nurul Hak. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin. (2003). Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- Zakariya Lantang. (2016). *Komunikasi Bisnis Perspektif Konseptual dan Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.